



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

HUSIN, lahir di Pangek tanggal 1 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon bertindak untuk anak Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangek pada tanggal 01 Juli 1983;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Peni Isteri Pemohon pada tanggal enam Mei tahun dua ribu empat (06-05-2004);
3. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Simpang Teritip pada tanggal 02 Juni 2017, jenis kelamin Laki-laki anak ketiga dari suami Husin dan isteri Peni;
4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon terebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tertanggal 26 Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan supaya nama anak menjadi lebih baik;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Keski Anggas Ramadan diganti menjadi Fergi Anggas Ramadan menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tertanggal 26 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020612070034 dari nama asal Keski Anggas Ramadan diganti menjadi Fergi Anggas Ramadan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tertanggal 26 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020612070034 dari nama asal Keski Anggas Ramadan diganti menjadi Fergi Anggas Ramadan;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Iskandar dan 2. Saksi Almunawar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905024107870003 atas nama Peni, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905020107830009 atas nama Husin, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/10/VI/2005 yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2004 telah dilaksanakan akad nikah antara Husin dengan Peni, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905020612070034 yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Puskesmas Simpang Teritip tanggal 2 Juni 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Fergi Anggas Ramadhan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/445/2011/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pangek Sarmin, A.Ma.Pd yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Keski Anggas Ramadan, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Husin dan Peni tanggal 1 September 2023 yang menyatakan bahwa sebagai orang tua hendak mengganti nama anak Keski Anggas Ramadan menjadi Fergi Anggas Ramadan tanpa ada paksaan, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Kedua Nomor 1905-LU-09062017-0006 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Keski Anggas Ramadan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Keski Anggas Ramadan, anak ketiga dari Ayah Husin dan Ibu Kim Peni, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/444/2011/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pangek Sarmin yang menerangkan bahwa orang tua dari Keski Anggas Ramadan hendak mengganti nama anak tersebut menjadi Fergi Anggas Ramadan, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anak dari Pemohon dari nama asal Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Peni dan hingga saat ini masih tinggal satu rumah serta terikat hubungan perkawinan di Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang bernama Keski Anggas Ramadan merupakan anak kandung dari Pemohon dan masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Keski Anggas Ramadan saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun dan hendak masuk SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sehari-hari anak tersebut dipanggil Keski oleh warga sekitar tetapi anak tersebut tidak mau menyahut dan menyatakan bahwa namanya bukan Keski tetapi Fergi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Almunawar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anak dari Pemohon dari nama asal Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Peni dan hingga saat ini masih tinggal satu rumah serta terikat hubungan perkawinan di Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Novitasari, Kiki Ratnasari dan Keski Anggas Ramadan;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang bernama Keski Anggas Ramadan merupakan anak kandung dari Pemohon dan masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Keski Anggas Ramadan saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun dan hendak masuk SD (Sekolah Dasar);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut salah tulis yang mana seharusnya Fergi Anggas Ramadan;
- Bahwa sehari-hari anak tersebut dipanggil Keski oleh warga sekitar tetapi anak tersebut tidak mau menyahut dan menyatakan bahwa namanya bukan Keski tetapi Fergi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak dari Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Peni dan Pemohon yang berkesesuaian dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dari Pemohon tersebut demi kepentingan anak tersebut karena anak Pemohon tersebut sehari-hari tidak mau dipanggil dengan nama Keski karena menurut anak tersebut Keski bukan namanya melainkan Fergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan didukung dengan bukti surat serta keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Peni pada tanggal 6 Mei 2004 dan saat ini masih terikat dengan ikatan perkawinan tersebut serta tinggal satu rumah di Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak dan salah satunya bernama Keski Anggas Ramadan yang merupakan anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Kedua Nomor 1905-LU-09062017-0006 tanggal 26 Juni 2023 Keski Anggas Ramadan lahir pada tanggal 2 Juni 2017, sedangkan berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Puskesmas Simpang Teritip tanggal 2 Juni 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Fergi Anggas Ramadhan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua nama tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan perubahan nama anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang sebelumnya bernama Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan dengan alasan karena anak dari Pemohon tersebut tidak mau dipanggil dengan nama Keski tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua maka Hakim mempertimbangkan Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak dari Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keinginan perubahan nama tersebut dengan alasan karena anak dari Pemohon tersebut tidak mau dipanggil dengan nama Keski tersebut maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak dari Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tanggal 26 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020612070034 dari nama asal Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan dan oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tanggal 26 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020612070034 dari nama asal Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-09062017-0006 tanggal 26 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 1905020612070034 dari nama asal Keski Anggas Ramadan diubah menjadi Fergi Anggas Ramadan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Egi Desika, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)